

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecakapan auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Masa jabatan kepala daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengawasan legislatif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kecakapan auditor, masa jabatan kepala daerah, pengawasan legislatif, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sumatera Selatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk seluruh Kantor Badan Pemeriksa Keuangan terus menjaga kualitas auditor yang bertugas, karena hasil audit yang baik sangat bergantung dengan kualitas auditornya. Semakin baik kualitas auditornya maka rekomendasi yang diberikan juga akan semakin baik, sehingga *auditee* lebih mudah memahami langkah apa yang harus diambil untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala daerah terpilih diharapkan memiliki pengalaman dalam hal pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, agar dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan baik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, karena secara tidak langsung pengawasan ketat terhadap kepala daerah yang sedang menjabat akan turut mendorong pejabat terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
4. Sedikitnya temuan atas ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan seharusnya juga diikuti dengan meningkatnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
5. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel yang dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat menggunakan Kabupaten/Kota lain maupun Provinsi lain, sehingga dapat dilihat sudah seberapa besar keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.